



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 56-A /KPTS/ II /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SELEKSI
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Surat Edaran Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, maka perlu dibentuk Tim Penyelenggara Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

2

13. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat usulan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 200/41/BKBPB/II/2024 perihal Permohonan Penerbitan SK Tim Seleksi Paskibraka Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyelenggara Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, terdiri atas;

1. Ketua
2. Pelaksana dalam rekrutmen dan seleksi:
 - a. Koordinator Rekrutmen dan Seleksi.
 - b. Sekretaris Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi.
 - c. Tim Seleksi Parade:
Bertugas melakukan tes dan penilaian parade.
 - d. Tim Seleksi Kemampuan Peraturan Baris-berbaris: Bertugas melakukan seleksi kemampuan/kecakapan baris-berbaris.
 - e. Tim Seleksi Kesamaptaan:
Bertugas melakukan seleksi ketahanan dan kebugaran.
 - f. Tim Seleksi Kepribadian:
Bertugas melakukan tes wawancara, tes penelusuran minat dan bakat, dan penelusuran rekam jejak di media sosial.
 - g. Tim Seleksi Kesehatan.
Bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan Juknis BPIP.
3. Pelaksanaan Dalam Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas :
 - a. Pembina
Bertugas memberikan arahan strategis dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.
 - b. Koordinator
Bertugas mengkoordinir kegiatan pendidikan dan pelatihan.
 - c. Penyelenggara
Bertugas memberikan, menyelenggarakan pemusatan pendidikan dan pelatihan.
 - d. Fasilitator
Bertugas memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.

- e. Pelatih
Bertugas melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris dan pengibaran/penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.
- f. Pamong
Bertugas membentuk sikap calon Paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan dan pelatihan.
- 4. Pelaksanaan dalam Pengukuhan Paskibraka
Bertugas melaksanakan pengukuhan paskibraka paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tugas paskibraka untuk pengibaran/penurunan Duplikat Bendera Pusaka pada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

- KETIGA : Tim Penyelenggara Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Penyelenggara Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan setelah Paskibraka selesai bertugas di Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Februari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Kesra	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan ; Disampaikan kepada Yth:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
4. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 56-A /KPTS/ II /2024
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2024

TENTANG : DAFTAR PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN BENDERA
PUSAKA TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	KETUA
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	KOORDINATOR
3	Kepala Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Sekretaris Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi
4	Midra M Hasan. / Analisis Kebijakan Ahli Muda	Admin Kabupaten
PELAKSANA DALAM REKRUTMEN DAN SELEKSI		
1	Lettu Inf. Henry Yanuar Emha / Pasipers Yonif 732 Banau	Tim Seleksi Parade
2	Fary Yacobus / Paursubbagdalpers Bag SDM	Tim Seleksi Parade
3	Farid Tri Yahyoko,S.IP. (purna paskibraka)	Tim Seleksi Parade
4	Idham Adam.SP. Kepala Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Tim Seleksi Parade
5	Charlos Andris Sibane. S.AP./Kanit Bin Kamsa Sat Binmas	Tim Seleksi PBB
6	Serka Rifai Sanusi/Ramil 1501-3/Jailolo Kodim 1501/Ternate Korem 152/Babullah Kodam XVI/Patimura	Tim Seleksi PBB
7	Muhammad Syamsir Ali, S.IPM, M.SI / DPPI	Tim Seleksi PBB
8	Nasir Abdurrachman,SE (Dinas Pemuda dan Olah Raga)	Tim Seleksi PBB
9	Letda Inf. Mahfud Tanamal / Danton SMS Kiban Yonif 732 Banau	Tim Seleksi Samapta
10	Muh. Asrul SH./ PS.Kanitregident Sat Lantas	Tim Seleksi Samapta
11	Arsenal Frangklin.S.Fil. /(purna paskibraka)	Tim Seleksi Samapta
12	Endang S Hafel, S.Pd./Brigadir Unit PPA	Tim Seleksi Kepribadian
13	Serda Johanis Suraby	Tim Seleksi Kepribadian
14	Abdan Mutaib	Tim Seleksi Kepribadian
15	Asnath Sowo, S.Sos, M.Si. / Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	Tim Seleksi Kepribadian
16	dr. Sulistia Pratiwi	Tim Kesehatan
PELAKSANA DALAM PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab.Halmahera Barat	Pembina
2	Kepala Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Penyelenggara/Koordinator
3	M. Syamsir Ali, S.IP, M.Si	Koordinator Diklat DPPI
4	Muh. Asrul SH./ PS.Kanitregident Sat Lantas	Pelatih
5	Ummia Nur Karepesina,SH./ Brigadir Unit Ident	Pelatih
6	Serda Johanis Suraby/Ramil 1501-3/Jailolo Kodim 1501/Ternate Korem 152/Babullah Kodam XVI/Patimura	Pelatih
7	Serda Yusran Zakir / Bamin Kima Yonif 732 Banau	Pelatih
8	Arsenal Franklin, S.Fil / PPI	Pelatih
9	Noviyanti Radjab / PPI	Pelatih

a

10	Abdan Mutaib / PPI	Pelatih
11	Farid T. Yahyoko / PPI	Pelatih
12	Wahyu Eko Prakoso / PPI	Pamong
13	Yusran Sahril / PPI	Pamong
14	Yusrin Sahril / PPI	Pamong
15	M. Iqbal Tarbawi / PPI	Pamong
16	Reza Indra Satrio Kasim / PPI	Pamong
17	M. Rafli Rezano Ali / PPI	Pamong
18	Jihadiah Ramadani,S.Pd.	Pamong
19	Rahmatia Holle / PPI	Pamong
20	Dwi Ananta Senen / PPI	Pamong
21	Putri Faradila / PPI	Pamong
22	Skiva A.S Kalotja / PPI	Pamong
23	Friska Kin / PPI	Pamong

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Kesra	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG